

INI 6 PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG YANG LOLOS SELEKSI



Sumber gambar: <https://www.heloindonesia.com/peristiwa/26078/ini-6-pejabat-pemkot-bandarlampung-yang-lolos-seleksi-pimpinan>

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Dari 50 ASN yang mengikuti Penjaringan Jabatan Pimpinan Tinggi (PJPT) Pemkot Bandarlampung, enam pejabat yang dinyatakan Tim Pansel lolos seleksi di Hotel Horison, 2- 3 Mei 2024 .

Mereka yang berhasil lulus akan mengisi enam jabatan di Pemkot Bandar Lampung. Keenam pejabat yang lolos itu adalah:

1. Plt Kadis PU Muhaimin,
2. Kepala PBG Ricki Agung Ariesantho,
3. Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Ricardo,
4. Camat TBS Ichwan Aji Wibowo,
5. Plt Kadis Kesehatan Desti Mega Putri,
6. Kabid Bina Marga PU kota Bandarlampung Deddy Sutiyoso

Keenam pejabat akan mengisi kekosongan jabatan di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kominfo, Dispora, Bapenda, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandarlampung.

Sementara Plt kepala Dinas BKSDM Bandarlampung Lela mengatakan, untuk pelaksanaan pelantikan masih menunggu proses dari Kemendagri, termasuk diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

" Selama belum ada surat keputusan pelantikan Kemendagri, mereka masih menjabat di tempat dinasny masing-masing, insya Allah pelantikan kadis terpilih akan tetap berjalan bila sudah diumumkan," katanya Jumat (19/7/2024)

" Mudah-mudahan sebelum pilkada.sudah dilantik , yang tidak boleh itu ketika mendekati 18 hari menjelang Pilkada," tandasnya (Hajim)

Sumber Berita

1. Ini 6 Pejabat Pemkot Bandarlampung yang Lolos Seleksi Pimpinan, <https://www.heloindonesia.com/peristiwa/26078/ini-6-pejabat-pemkot-bandarlampung-yang-lolos-seleksi-pimpinan>, Jum'at 19 Juli 2024
2. Ini 6 Pejabat Pemkot Bandarlampung yang Lolos Seleksi Pimpinan, <https://mtjek.id/ini-6-pejabat-pemkot-bandarlampung-yang-lolos-seleksi-pimpinan/>, Sabtu 20 Juli 2024

Catatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah menyatakan sebagai berikut:

1. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan;
2. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk PNS Pusat dan Daerah:
 - Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

- sehat jasmani dan rohani.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada:
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Instansi Pusat; Menteri Dalam Negeri, dan
 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Instansi Daerah